



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARJONO bin M. YUNAN;**
2. Tempat lahir : Talio
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat II RT. 004 RW. 001 Kelurahan Hilir Sper  
Kec. Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prop.  
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (mekanik PT. Intitekindo Mega Abadi);

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 2/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 6 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2016/PN.Tml tanggal 6 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARJONO bin M. YUNAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa MARJONO bin M. YUNAN**, dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Isuzu Crane Truck no. CT. 003 warna putih
  - b. 1 (satu) cylinder Dump warna putih
  - c. 8 (delapan) cylinder Dump warna kuning

## Dikembalikan pada PT. SIS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MARJONO bin M. YUNAN bersama-sama dengan RUSMADI als PEMBEKAL bin ARSANI (Alm) (telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2016) pada hari Jumattanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Workshop PT. SAPTA INDRA SEJATI (SIS) di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa terdakwa MARJONO bin M. YUNAN bersama-sama dengan RUSMADI als PEMBEKAL bin ARSANI (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan 4 (empat) buah *cylinder dump* di workshop PT. IMA sambil menunggu 5 (lima) buah *cylinder dump* untuk dibawa keluar area PT. SIS, kemudian para terdakwa mendatangi operator *Crane Truck* CT-003 yaitu SUPIANSYAH lalu terdakwa RUSMADI meminta bantuan SUPIANSYAH untuk membawa *cylinder dump* tersebut. Tidak berapa lama datang *Crane Truck* yang membawa 5 (lima) buah *cylinder dump* dan langsung memindahkan ke *Crane Truck* CT-003 sedangkan sisanya yaitu 4 (empat) buah *cylinder dump* yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh para terdakwa diangkat secara bergantian dengan menggunakan fork lift ke *Crane Truck* CT-003. Kemudian para terdakwa dan SUPIANSYAH membawa 9 (sembilan) buah *Cylinder dump* keluar dari workshop PT. IMA tanpa melewati pos security karena portal depan pos security di tutup sehingga para terdakwa dan SUPIANSYAH keluar tanpa diketahui oleh pihak security.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan *Crane Truck* CT-003 tersebut dihentikan oleh mobil sarana umum yang ternyata adalah petugas dari kepolisian yang menanyakan tentang surat ijin membawa barang keluar dari workshop namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut sehingga *Crane Truck* CT-003 yang dibawa keluar oleh para terdakwa tersebut disuruh kembali PT. IMA.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa 9 (sembilan) buah *cylinder dump* tersebut rencananya akan dijual ke pengepul yang berada di Pasintik Desa banyu tajun Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke polsek Banua Lima untuk diproses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke-5 KUHP.**

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MARJONO bin M. YUNAN bersama-sama dengan RUSMADI als PEMBEKAL bin ARSANI (Alm) (telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2016) pada hari Jumattanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Workshop PT. SAPTA INDRA SEJATI (SIS) di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa terdakwa MARJONO bin M. YUNAN bersama-sama dengan RUSMADI als PEMBEKAL bin ARSANI (Alm);
- Mempersiapkan 4 (empat) buah *cylinder dump* di workshop PT. IMA sambil menunggu 5 (lima buah) *cylinder dump* untuk dibawa keluar area PT. SIS, kemudian para terdakwa mendatangi operator *Crane Truck* CT-003 yaitu SUPIANSYAH lalu terdakwa RUSMADI meminta bantuan SUPIANSYAH untuk membawa *cylinder dump* tersebut. Tidak berapa lama datang *Crane Truck* yang membawa 5 (lima) buah *cylinder dump* dan langsung memindahkan ke *Crane Truck* CT-003 sedangkan sisanya yaitu 4 (empat) buah *cylinder dump* yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh para terdakwa diangkat secara bergantian dengan menggunakan fork lift ke *Crane Truck* CT-003. Kemudian para terdakwa dan SUPIANSYAH membawa 9 (sembilan) buah *Cylinder dump* keluar dari workshop PT. IMA tanpa melewati pos security karena portal depan pos security di tutup sehingga para terdakwa dan SUPIANSYAH keluar tanpa diketahui oleh pihak security.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan *Crane Truck* CT-003 tersebut dihentikan oleh mobil sarana umum yang ternyata adalah petugas dari kepolisian yang menanyakan tentang surat ijin membawa barang keluar dari workshop namun para terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tersebut sehingga *Crane Truck* CT-003 yang dibawa keluar oleh para terdakwa tersebut disuruh kembali PT. IMA.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa 9 (sembilan) buah *cylinder dump* tersebut rencananya akan dijual ke pengepul yang berada di Pasintik Desa banyu tajun Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke polsek Banua Lima untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MARJONO adalah mekanik yang bekerja di PT. IMA sudah selama 10 (sepuluh) bulan.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **R. WAHYU JATI KUSUMA, SH, MH Bin Drs. SUDARTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah supervisor security yang bertugas memimpin pengamanan di area PT. SIS Adaro dan mengetahui telah terjadi penggelapan cylinder yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah.
  - Bahwa mengetahui kejadian tersebut dari saksi Sdra BUNAN yang menginformasikan kejadian tersebut ke pihak Humas PT. SIS bahwa ada 1 (satu) unit sarana PLH-02 (pemberkasan lain) dan 1 (satu) unit Crane Truk CT-003 membawa besi keluar area PT. SIS. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju ke Km. 35 untuk melihat TKP dan melakukan investigasi dengan pihak Managemen PT. SIS, dan setelah melakukan investigasi, yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Sdra NANANG dengan Driver Sdra RAHMAN. Dan untuk Crane Truk CT-003 adalah terdakwa Sdra RUSMADI dan Sdra MARJONO dengan Driver Sdra SUPIANSYAH.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada sarana PLH-02 5 ( Lima ) Camp Sak Truck Vesel Volvo, 3 ( Tiga ) Spasing Peer Truck Vesel Volvo 1 ( Satu ) Peer Truck Vesel Volvo1 ( Satu ) Pin Spasing Truck Vesel Volvo (pemberkasan lain) dan di Crane Truk CT-003 yaitu 1 (satu) cylinder dump warna putih dan 8 (delapan) cylinder dump warna kuning.
  - Bahwa pada saat 2 (dua) unit sarana tersebut membawa besi keluar dari area PT. SIS tanpa dilengkapi dengan surat ijin membawa barang dari managemen PT. SIS sehingga barang tersebut dinyatakan illegal karena barang yang dibawa tersebut memiliki nilai jual sehingga pihak PT. SIS mengalami kerugian sebesar Rp 75.650.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BUNAN NATALOTO Als Bapak RIA Bin M. UDEK**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa mendapatakan informasi tersebut dari keryawan PT. SIS sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benua Lima. Skj 11.30 wib saksi beserta anggota Polsek Benua Lima melakukan penyisiran di Jln. Hauling PT. Adaro,

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika di Km. 42 melintas 1 (satu) unit Crane Truk CT-003 lalu saksi beserta Anggota Polsek melakukan pengejaran dan diberhentikan dan oleh petugas Polsek Benua Lima ditanya mengenai surat ijin membawa barang keluar dari area PT. SIS, namun Mekanik yang berada didalam 1 (satu) Crane Truk CT-003 tersebut tidak dapat menunjukan dokumen yang diminta sehingga oleh petugas diminta untuk kembali ke Workshop PT. SIS Km. 35. Pada saat itu kemudian melintas 1 (satu) unit sarana PLH-02, lalu kembali saksi beserta Anggota Polsek Benua Lima mengejar hingga masuk kejalur umum dan menuju ke Desa Banyu Tajun Kab. Tabalong Prop. Kalsel.

- Bahwa saksi memiliki kerjasama (MOU) dengan Manajemen PT. SIS yaitu antara CV. Bukit Mandiri Wisesa (CV.BMW) milik saya memang ada kerjasama (MOU) dengan Manajemen PT. SIS yaitu tentang Pembelian besi tua dari sekitar tahun 2003.
- Bahwa selama 6 (enam) bulan terakhir ketika saksi membeli besi dari workshop PT. SIS, saksi tidak mendapat data bahwa ada cylinder yang dibeli, sedangkan dari Logistik PT. SIS ada banyak cylinder dump yang sudah scrap (rusak). Sehingga didapati ketidaksesuaian data antara pada saat saksi membeli besi tersebut dengan data yang dimiliki oleh pihak Logistik PT. SIS yang menyatakan bahwa banyak cylinder dump yang sudah scrap/rusak (tidak bisa diperbaiki). Sehingga CV. Bukit Mandiri Wisesa (CV.BMW) merasa dirugikan karena volume timbangan selama beberapa bulan terakhir berkurang sehingga kouta atau target tidak terpenuhi.
- Bahwa CV. Bukit Mandiri Wisesa (CV.BMW) selain ada MOU (kerjasama) dengan Manajemen PT. SIS tentang pembelian besi tua, CV. Bukit Mandiri Wisesa (CV.BMW) juga bergerak dibidang Jasa yang sampai saat ini masih berjalan yaitu catering ke PT. Kalimantan Prima Persada (PT. KPP).
- Bahwa apabila besi tersebut dijual ada nilai harganya, sepengetahuan saya harga besi tua dengan bentuk seperti cylinder dump tersebut, diperkirakan dibeli perkilonya sekitar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah). Jadi bila dihitung dengan berat 1 (satu) cylinder dump tersebut seberat hampir 200 (dua ratus) Kg dikali dengan 9 (sembilan) Pcs cylinder dump maka hasil yang didapat dari menjual cylinder dump tersebut berkisar antara Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Dan untuk 5 ( Lima ) Camp Sak Truck Vesel Volvo, 3 ( Tiga ) Spasing Peer Truck Vesel Volvo 1 ( Satu ) Peer Truck Vesel Volvo1 ( Satu ) Pin Spasing Truck Vesel Volvo (pemberkasan lain) juga ada nilainya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUGIARTO Als SUGI Bin ASPUL ANWAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi Sdra BUNAN bahwa 1 (satu) Crane Truk CT-00 dan 1 (satu) unit sarana PLH-02 telah diamankan oleh saksi beserta Anggota Polsek Benua Lima, kemudian saksi langsung menuju ke Workshop PT. SIS dan langsung melakukan investigasi dengan pihak Managemen PT. SIS, dan setelah melakukan investigasi, yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Sdra NANANG (pemberkasas lain) dengan Driver Sdra RAHMAN. Dan untuk Crane Truk CT-003 adalah terdakwa Sdra RUSMADI dan Sdra MARJONO dengan Driver Sdra SUPANSYAH.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada sarana PLH-02 5 ( Lima ) Camp Sak Truck Vesel Volvo, 3 ( Tiga ) Spasing Peer Truck Vesel Volvo 1 ( Satu ) Peer Truck Vesel Volvo1 ( Satu ) Pin Spasing Truck Vesel Volvo (pemberkasas lain) dan di Crane Truk CT-003 yaitu 1 (satu) cylinder dump warna putih dan 8 (delapan) cylinder dump warna kuning.
- Bahwa pada saat 2 (dua) unit sarana tersebut membawa besi keluar dari area PT. SIS tanpa dilengkapi dengan surat ijin membawa barang dari managemen PT. SIS sehingga barang tersebut dinyatakan illegal karena barang yang dibawa tersebut memiliki nilai jual sehingga pihak PT. SIS mengalami kerugian sebesar Rp 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **PRIH HARTONO Bin SARDJURI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai unit Head CSR (bagian Perijinan dari PT. SIS) dan pada saat kejadian saksi tidak mengetahui langsung namun saksi bersama dengan saksi Sdra R. WAHYU JATI KUSUMA, SH. MH Bin SOEDARTO (Head Security), dan saksi Sdra SUGIARTO Als SUGI Bin ASPUL ANWAR

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Humas PT. SIS). Mendapat laporan dari saksi Sdra BUNAN telah terjadi pencurian di Workshop PT. SIS Km. 35. Kemudian saksi langsung menuju ke Workshop PT. SIS dan langsung melakukan investigasi dengan pihak Manajemen PT. SIS, dan setelah melakukan investigasi, yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Sdra NANANG dengan Driver Sdra RAHMAN. Dan untuk Crane Truk CT-003 adalah terdakwa Sdra RUSMADI dan Sdra MARJONO dengan Driver Sdra SUPANSYAH.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat membawa barang tersebut keluar dari PT. SIS yang salah satunya adalah surat ijin membawa barang yang dikeluarkan untuk membawa barang keluar area PT. SIS.
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah PLH-02 5 ( Lima ) Camp Sak Truck Vesel Volvo, 3 ( Tiga ) Spasing Peer Truck Vesel Volvo 1 ( Satu ) Peer Truck Vesel Volvo1 ( Satu ) Pin Spasing Truck Vesel Volvo (pemberkasan lain) dan di Crane Truk CT-003 yaitu 1 (satu) cylinder dump warna putih dan 8 (delapan) cylinder dump warna kuning yang rencananya akan di repair (diperbaiki), akan tetapi tidak disertai dengan surat ijin membawa barang dari PT. SIS selaku pemilik barang tersebut. Dan untuk terdakwa Sdra NANANG (pemberkasan lain) yang membawa 5 ( Lima ) Camp Sak Truck Vesel Volvo, 3 ( Tiga ) Spasing Peer Truck Vesel Volvo 1 ( Satu ) Peer Truck Vesel Volvo1 ( Satu ) Pin Spasing Truck Vesel Volvo akan dibawa untuk dijual kepengepul yang tanpa sepengetahuan PT. SIS.
- Bahwa sesuai dengan perhitungan dari PT. SIS, untuk pencurian 9 (Sembilan) pcs cylinder dump tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ARIAN RUANDA Als NANDA Bin ANWAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang dalam perjalanan pulang dari Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalsel. kemudian saksi ditelpon oleh Sdra MARJONO dan mengatakan bahwa kami ditangkap. Saksi mengatakan nanti karena masih dalam perjalanan pulang, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi ditelpon kembali oleh terdakwa Sdra MARJONO untuk meminta datang ke Km. 35 PT.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIS. Pada saat itu terdakwa Sdra MARJONO mengatakan bahwa mereka ditangkap oleh preman di jalan Hauling PT. Adaro dan meminta untuk datang ke PT. SIS.

- Bahwa saksi bekerja di PT. IMA dari tahun 2011 dan pertama kali bekerja sebagai Pengawas Mekanik. Kemudian pada tahun 2014 dipindahkan Supervisor (pimpinan site) PT. IMA dalam naungan PT. SIS. Saksi membawahi mekanik yang berjumlah 6 (enam) orang dengan rincian 4 (empat) di PT. Kalimantan Prima Persada (PT. KPP) dan 2 (dua) orang di PT. SIS. Jadi apapun yang menjadi kendala dilapangan dari 6 (enam) orang yang berada dibawah saksi langsung harus melaporkan kepada saksi atau harus sepengetahuan saksi. Misalkan ada barang dikirim dari Pusat untuk alat-alat berat. Dan apabila ada barang keluar, baik itu kondisinya masih bisa digunakan maupun rusak ataupun hanya untuk diperbaiki, semua itu harus menggunakan surat ijin membawa barang dari PT. SIS dan PT. IMA.
- Bahwa Prosedur dalam membawa barang keluar dari area PT. SIS adalah terlebih dahulu mekanik melaporkan ke saksi apa yang kendala sehingga alat tersebut harus dikirim keluar untuk diperbaiki. Seluruh mekanik meeting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Setelah meeting dan menemukan hasil, saksi akan melaporkan ke pimpinan pusat bahwa ada alat yang rusak dan tidak sanggup diperbaiki oleh tim atau kru PT. IMA di site sehingga harus di perbaiki keluar. Saksi harus menunggu tanggapan dari pusat seperti apa tanggapannya. Misalkan dari pusat mengarahkan alat tersebut boleh diperbaiki keluar, maka saksi akan membuat berita acara mengenai kerusakan barang tersebut dan dibawa ke Managemen PT. SIS selaku pemilik alat tersebut. Di PT. SIS saksi harus berkoordinasi kembali alat ini bisa tidaknya diperbaiki diluar, walaupun PT. SIS mengiyakan boleh untuk diperbaiki diluar. Maka PT. IMA menyiapkan dokumen untuk membawa barang tersebut. Didalam dokumen tersebut tertera jenis barang, jumlah barang, tujuan, keterangan barang dan diketahui oleh pihak PT. IMA, PT. SIS dan Seciurity.
- Bahwa menurut data yang saksi terima dari mekanik hanya ada 3 (tiga) Cylinder dump yang sudah scrap/rusak. Dan pada saat diamankan, jumlah cylinder dump tersebut ada 9 (sembilan) unit, sehingga menjadi pertanyaan dari manajemen PT. SIS dan PT. IMA dari mana yang 6 (enam) unit cylinder dump tersebut. Karena tidak ada data yang saksi dan PT. SIS terima tentang dari mana 6 (enam) unit cylinder dump tersebut. Dan sepengetahuan saksi bahwa antara PT. PANCA TAHNIK dengan PT. IMA tidak ada kerjasama (MOU) apabila ada kerusakan pada PT. IMA harus memperbaiki di PT. PANCA TAHNIK.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak untuk menentukan perbaikan tersebut adalah saksi selaku atasan mekanik, tetapi harus ada persetujuan dari Pimpinan Pusat dan diketahui oleh PT. SIS. Kalau tidak ada persetujuan dari Pimpinan Pusat PT. IMA, maka barang yang dinyatakan rusak tersebut tidak boleh dibawa keluar oleh siapapun termasuk oleh mekanik PT. IMA sendiri. Dan barang yang rusak tersebut akan dibuat berita acara scrap untuk kemudian di tempatkan di tempat penampungan sementara.
- Bahwa data yang saksi miliki benar ada 3 (tiga) cylinder dump yang sudah dinyatakan scrap/rusak yaitu Cylinder dump PDP Ex.st 140-048 V1 Front Tidak dapat di Re-seal SN : 200397, Cylinder dump PDP Ex.st 140-032 V2 Rear Tidak bisa di Re-Seal SN : 200382, dan Cylinder dump PDP Ex.st 140-198 V2 Front tidak bisa di Re-Seal SN : 200433. Ketiga cylinder tersebut sesuai dengan data yang diterima saksi namun memang belum dilaporkan ke manajemen PT.SIS. dan untuk yang 6 (enam) unit cylinder dump tersebut, saksi tidak mengetahui apapun tentang statusnya dari mana Sdra RUSMADI dan Sdra MARJONO mendapatkannya. Karena baik didata saksi maupun didata manajemen PT. SIS, tidak ada data sama sekali tentang ke 6 (enam) cylinder tersebut
- Bahwa yang berkewenangan untuk menyampaikan ke Pihak PT. SIS tentang kerusakan tersebut adalah saksi. Namun pada saat itu saksi meminta bantuan mekanik langsung untuk menyampaikan dokumen atau berita acara kerusakan tersebut ke manajemen PT. SIS karena saksi sedang ada Pekerjaan di Tanjung Kab. Tabalong. Namun saksi baru mengetahui dari pihak PT. SIS bahwa data tersebut tidak disampaikan oleh mekanik PT. IMA, setelah kedua orang tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa yang dirugikan adalah Manajemen PT. SIS karena barang yang sudah dinyatakan scrap adalah milik PT. SIS, untuk kerugian materilnya saksi tidak mengetahui pasti. Namun apabila dijual cylinder dump tersebut masih memiliki harga.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **PRABOWO GUNTUR BASUKI Als MUNHADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah. Dan pada saat kejadian saksi sedang dimasjid PT. PAMA untuk melaksanakan sholat Jum'at.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. PAMA pada tahun 2009, kemudian tahun 2011 bekerja di PT. SIS sampai dengan sekarang. Untuk bagian-bagiannya, di PT. PAMA sebagai Hardware Enginer (Perangkat Keras) dan di PT. SIS Kepala Unit Logistic.
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala logistic adalah mengadakan barang untuk kebutuhan Plant produksi, service, perbaikan jasa untuk memperbaiki keluar dari PT. SIS, memastikan barang yang berada didalam gudang dalam keadaan baik secara kuantitas maupun kualitas, mendata jumlah BBM Jenis Solar yang masuk dan keluar yang digunakan sarana maupun unit produksi di PT. SIS. Untuk dokumen dan surat menyurat, saksi harus mendata barang-barang yang dinyatakan rusak ataupun yang ingin diperbaiki, misalkan apabila ada barang yang ingin diperbaiki diluar area PT. SIS, saksi harus mengetahui jenis barang, jumlah barang tujuan barang dan kerusakan barang tersebut. Dalam hal ini jenis barang apapun barang apapun yang ingin diperbaiki diluar area PT. SIS, harus diketahui oleh pihak logistic.
- Bahwa , dari 9 (sembilan) unit cylinder dump tersebut tidak ada diketahui oleh pihak logistic namun setelah data dicek oleh pihak Kepala Mekanik PT. IMA saksi Sdra NANDA ternyata hanya 3 (tiga) cylinder dump yang sudah didata dan sudah dinyatakan Scrap oleh Kepala mekaniknya langsung. Dan untuk 6 (enam) unit cylinder dump, saksi tidak memiliki data bahwa barang tersebut akan diperbaiki keluar dan saksi juga tidak ada mengeluarkan surat untuk memperbaiki cylinder dump tersebut dengan tujuan ke PT. PANCA TEHNIK.
- Bahwa Scrap diartikan barang tersebut tidak dapat digunakan atau tidak bisa diperbaiki lagi. Sepengetahuan saya antara managemen PT. SIS dengan PT. PANCA TEHNIK tidak ada MOU atau perjanjian tertulis tentang perbaikan alat yang rusak di area PT. SIS dan apabila barang tersebut sudah dinyatakan scrap, makan barang tersebut diletakkan di tempat pembuangan sementara.
- Bahwa yang berhak menyatakan cylinder tersebut scrap adalah mekanik PT. IMA dan apabila sudah dinyatakan scrap, cylinder tersebut menjadi tanggung jawab pihak Humas PT. SIS dan PT. IMA tidak ada tanggung jawab sama sekali kepada cylinder dump tersebut apalagi sampai membawa cylinder tersebut keluar dari area PT. SIS dengan alasan mere-faer ke PT. PANCA TEHNIK tanpa diketahui sama sekali oleh pihak logistic, itu sudah diluar kewenangan mereka dan melanggar aturan. Dengan alasan memperbaiki ke PT. PANCA TEHNIK itu hanya alasan mekanik PT. IMA karena mereka sudah menyatakan scrap tapi kenapa malah membawa keluar untuk diperbaiki.
- Bahwa PT. IMA tidak ada kewenangan untuk mengambil inisiatif sendiri, semua jenis barang yang ingin diperbaiki diluar harus diketahui oleh logistic. Dan akibat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejadian ini yang dirugikan adalah manajemen PT. SIS. Karena diduga besi tersebut akan dijual ke pengepul.

- Bahwa tidak mengetahui pasti berapa harga cylinder tersebut apabila dijual ke pengepul. Namun sepengetahuan saksi bahwa apabila dijual, cylinder tersebut masih memiliki nilai jual.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **SUPIANSYAH Als USUP Bin SARKAWI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi bekerja di PT. KARYA JALUR BERSAMA (PT. KJB) baru 3 (tiga) bulan dan ditugaskan sebagai Driver Crane Truk CT-003.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 skj 06.30 wib mulai bekerja sebagai driver Crane Truk CT-003, skj 07.00 wib saksi bersama karyawan PT. PATRIA membuang limbah ke Km. 29 jalan hauling PT. Adaro. Skj 08.30 sekembalinya dari membuang limbah, saksi mengantar 1 (satu) karyawan PT. SIS bagian support ke Mes PT. SIS dan kembali lagi ke Km. 35. Skj 09.00 wib saksi dihubungi oleh karyawan support untuk dijemput kembali. Setelah menjemput karyawan support, saksi berinisiatif untuk mencuci crane truk tersebut karena kotor di pencucian yang tidak jauh dengan workshop PT. IMA (mekanik subcon PT. SIS). Setelah selesai mencuci, saksi duduk disekitar pencucian sambil menunggu apakah ada yang diantar atau kegiatan selanjutnya. Skj 10.30 wib saksi didatangi oleh terdakwa Sdra RUSMADI dan Sdra MARJONO untuk meminta bantuan untuk mengantar cylinder dump untuk di repair keluar dari area PT. SIS. Karena memang sudah tugas saksi untuk membawa barang atau orang dengan menggunakan CT-003 tersebut. Jadi saksi langsung memundurkan crane truk CT-003 mendekat ke workshop PT. IMA yang pada saat itu sudah ada crane truk roda 10 (sepuluh). Kemudian 7 (tujuh) cylinder dump dipindahkan menggunakan crane roda 10 (sepuluh) ke Crane saksi. Dan kemudian 2 (dua) cylinder dump diangkat menggunakan alat yang berada di workshop PT. IMA.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh terdakwa Sdra RUSMADI untuk membawa cylinder tersebut ke PT. PANCA Teknik Mabuari Kab. Tabalong Prop. Kalsel. Namun diperjalanan, saksi dihentikan oleh sarana umum dan ternyata adalah Anggota Kepolisian dan langsung menanyakan kepada terdakwa Sdra RUSMADI tentang cylinder dump tersebut. Terangka Sdra RUSMADI mengatakan saat itu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa cylinder dump tersebut akan di repair ke PT. PANCA TEHNIK, ketika petugas menanyakan tentang dokumen cylinder dump tersebut, terdakwa Sdra RUSMADI dan Sdra MARJONO tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta. Saksi menjadi bingung kenapa Petugas menanyakan masalah dokumen membawa cylinder dump. Karena saksi tidak mengetahui bahwa surat ijin membawa cylinder dump tersebut tidak ada. Saksi mengira bahwa dokumen tersebut ada dengan mekanik PT. IMA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya bahwa cylinder tersebut akan dijual. Karena alasan terdakwa Sdra RUSMADI dan Sdra MARJONO, cylinder dump tersebut akan diperbaiki ke PT. PANCA TEHNIK.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh terdakwa Sdra RUSMADI bahwa cylinder tersebut akan dijual setelah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Benua Lima.
- Bahwa saksi mengakui telah melanggar peraturan perusahaan tentang prosedur membawa barang keluar dari area PT. SIS. Namun pada saat diminta tolong untuk membawa cylinder dump tersebut, saksi tidak sempat bertanya karena saksi merupakan karyawan baru dan tidak mengetahui prosedur dari PT. IMA tentang cylinder tersebut. Karena sepengetahuan saksi yang menyediakan dokumen membawa barang adalah mekanik PT. IMA yaitu terdakwa Sdra RUSMADI dan Sdra MARJONO.
- Bahwa apabila barang dibawa keluar memang harus dilengkapi dengan surat ijin membawa barang dari bagian logistik.
- Bahwa saksi tidak dijanjikan apapun tentang cylinder dump tersebut, karena sudah bagian saksi untuk membawa alat berat seperti cylinder dump tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil 9 pcs Cylinder tersebut pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama rekannya terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI berupa 9 (Sembilan) Pcs Cylinder dump milik PT. SIS.
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekannya terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI membawa 9 (Sembilan) pcs cylinder dump tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin membawa barang yang dikeluarkan oleh manajemen PT. SIS, dan pada saat membawa 9 (Sembilan) pcs cylinder dump

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa dan terdakwa 2 (dua) meminta bantuan operator crane Sdra SUPIANSYAH untuk membawa cylinder tersebut. Namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi SUPIANSYAH bahwa cylinder tersebut akan dijual.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa 2 (dua) Sdra Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI sebelumnya pernah menjual road (cylinder bagian dalam) ke pengepul besi di Pasintik Kab. Tabalong Prop. Kalsel.
- Bahwa terdakwa pernah menjual road (cylinder bagian dalam) sendiri ke pengepul pada saat terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI cuti yaitu 4 (empat) pcs road (cylinder bagian dalam) dan 6 (enam) pcs housing (cylinder bagian luar) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selama melakukan pencurian tersebut, tidak ada orang lain yang ikut serta dalam melakukan pencurian tersebut selain terdakwa dan terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI karena di bagian mekanik tersebut hanya kedua terdakwa. Dan hasil penjualan besi tersebut dibagi rata oleh kedua terdakwa.
- Pada saat membawa cylinder dump tersebut keluar dari area PT. SIS, terdakwa dan terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI dan saksi Sdra SUPIANSYAH menggunakan 1 (satu) unit Isuzu Crane Truk CT-003 warna putih dan keluar dari workshop PT. SIS tidak melalui depan Pos security, karena portal depan pos security sedang diperbaiki sehingga keluar dari area PT. SIS melalui jalan unit Trailer.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 9 (Sembilan) pcs cylinder dump tersebut, terdakwa dan terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI sudah beberapa hari sebelumnya merencanakan tindak pidana tersebut yaitu menentukan hari pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 skj 11.30 wib. Karena pada waktu tersebut karyawan sedang melakukan istirahat siang untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid PT. PAMA. Sehingga pada saat kedua terdakwa melaksanakan aksinya, tidak diketahui oleh manajemen PT. SIS.
- Bahwa 9 (Sembilan) Pcs cylinder dump tersebut rencana kedua terdakwa akan dijual ke Pasintik Kab. Tabalong Prop. Kalsel namun belum sempat menjual, kedua terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat membawa cylinder dump tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa tidak memberitahukan kepada Operator Crane Sdra SUPIANSYAH bahwa cylinder dump tersebut akan dijual, melainkan memberitahukan kepada Saksi Sdra SUPIANSYAH bahwa cylinder dump tersebut akan direfaer ke PT. PANCA TAHNIK di Maburai Kab. Tabalong Prop.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasel. Sehingga saksi Sdra SUPIANSYAH mau membawa cylinder dump tersebut.

- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa sudah dipecat dari perusahaan mekanik PT. Intetekindo Mega Abadi);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit isuzu Crane Truck no.CT.003 warna putih;
- 1 (satu) cylinder Dump warna putih;
- 8 (delapan) cylinder Dump warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa bersama rekannya yaitu Sdra Alm. RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI telah menggelapkan berupa 9 (Sembilan) Pcs Cylinder dump milik PT. SIS pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan rekannya terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI membawa 9 (Sembilan) pcs cylinder dump tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin membawa barang yang dikeluarkan oleh manajemen PT. SIS, dan pada saat membawa 9 (Sembilan) pcs cylinder dump tersebut, terdakwa dan terdakwa 2 (dua) meminta bantuan operator crane Sdra SUPIANSYAH untuk membawa cylinder tersebut. Namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi SUPIANSYAH bahwa cylinder tersebut akan dijual.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa 2 (dua) Sdra Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI sebelumnya pernah menjual road (cylinder bagian dalam) ke pengepul besi di Pasintik Kab. Tabalong Prop. Kalsel.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual road (cylinder bagian dalam) sendiri ke pengepul pada saat terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI cuti yaitu 4 (empat) pcs road (cylinder bagian dalam) dan 6 (enam) pcs housing (cylinder bagian luar) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar selama melakukan pencurian tersebut, tidak ada orang lain yang ikut serta dalam melakukan pencurian tersebut selain terdakwa dan terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI karena di bagian mekanik tersebut hanya kedua terdakwa. Dan hasil penjualan besi tersebut dibagi rata oleh kedua terdakwa.
- Bahwa benar pada saat membawa cylinder dump tersebut keluar dari area PT. SIS, terdakwa dan terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI dan saksi Sdra SUPIANSYAH menggunakan 1 (satu) unit Isuzu Crane Truk CT-003 warna putih dan keluar dari workshop PT. SIS tidak melalui depan Pos security, karena portal depan pos security sedang diperbaiki sehingga keluar dari area PT. SIS melalui jalan unit Trailer.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 9 (Sembilan) pcs cylinder dump tersebut, terdakwa dan terdakwa 2 (dua) Sdra RUSMADI Als PEMBEKAL Bin ARSANI sudah beberapa hari sebelumnya merencanakan tindak pidana tersebut yaitu menentukan hari pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 skj 11.30 wib. Karena pada waktu tersebut karyawan sedang melakukan istirahat siang untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid PT. PAMA. Sehingga pada saat kedua terdakwa melaksanakan aksinya, tidak diketahui oleh manajemen PT. SIS.
- Bahwa benar 9 (Sembilan) Pcs cylinder dump tersebut rencana kedua terdakwa akan dijual ke Pasintik Kab. Tabalong Prop. Kalsel namun belum sempat menjual, kedua terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat membawa cylinder dump tersebut.
- Bahwa benar kedua terdakwa tidak memberitahukan kepada Operator Crane Sdra SUPIANSYAH bahwa cylinder dump tersebut akan dijual, melainkan memberitahukan kepada Saksi Sdra SUPIANSYAH bahwa cylinder dump tersebut akan direfaer ke PT. PANCA TAHNIK di Maburai Kab. Tabalong Prop. Kalsel. Sehingga saksi Sdra SUPIANSYAH mau membawa cylinder dump tersebut.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan perhitungan dari PT. SIS, untuk pencurian 9 (Sembilan) pcs cylinder dump tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa juga sudah dipecat dari perusahaan mekanik PT. Intitekindo Mega Abadi);
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MARJONO bin M. YUNAN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur **Barang Siapa** dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf “ atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wetens). Oleh karena itu, Profesor van HAMEL berpendapat, bahwa dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si terdakwa”. (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Dr. Andi Hamzah). Bahwa untuk adanya kesengajaan terdapat 2 (dua) syarat :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. (Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, SH.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 skj. 11.45 Wib di Workshop PT. SIS Jl. Hauling PT. Adaro Km. 35, Kel. Taniran, Kec. Benua Lima, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa MARJONO bin M. YUNAN bersama-sama dengan RUSMADI als PEMBEKAL bin ARSANI (Alm) mempersiapkan 4 (empat) buah *cylinder dump* di workshop PT. IMA sambil menunggu 5 (lima buah) *cylinder dump* untuk dibawa keluar area PT. SIS, kemudian para terdakwa mendatangi operator *Crane Truck* CT-003 yaitu SUPIANSYAH lalu terdakwa RUSMADI meminta bantuan SUPIANSYAH untuk membawa *cylinder dump* tersebut. Tidak berapa lama datang *Crane Truck* yang membawa 5 (lima) buah *cylinder dump* dan langsung memindahkan ke *Crane Truck* CT-003 sedangkan sisanya yaitu 4 (empat) buah *cylinder dump* yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh para terdakwa diangkat secara bergantian dengan menggunakan fork lift ke *Crane Truck* CT-003. Kemudian para terdakwa dan SUPIANSYAH membawa 9 (sembilan) buah *Cylinder dump* keluar dari workshop PT. IMA tanpa melewati pos security karena portal depan pos security di tutup sehingga para terdakwa dan SUPIANSYAH keluar tanpa diketahui oleh pihak security.

Bahwa selanjutnya dalam perjalanan *Crane Truck* CT-003 tersebut dihentikan oleh mobil sarana umum yang ternyata adalah petugas dari kepolisian yang menanyakan tentang surat ijin membawa barang keluar dari workshop namun para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tersebut sehingga *Crane Truck* CT-003 yang dibawa keluar oleh para terdakwa tersebut disuruh kembali PT. IMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa 9 (sembilan) buah *cylinder dump* milim PT.SIS tersebut rencananya akan dijual ke pengepul yang berada di Pasintik Desa banyu tajun Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, namun karena sudah diamankan oleh petugas selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke polsek Banua Lima untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa benar sesuai dengan perhitungan dari PT. SIS, untuk pencurian atau penggelapan 9 (Sembilan) pcs *cylinder dump* tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada saat melakukan peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas terdakwa MARJONO adalah mekanik yang bekerja di PT. IMA sudah selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit isuzu Crane Truck no.CT.003 warna putih;
- 1 (satu) *cylinder Dump* warna putih;
- 8 (delapan) *cylinder Dump* warna kuning;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu PT. SIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. SIS serta mengganggu kelancaran aktifitas perusahaan PT.SIS;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARJONO bin M. YUNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit isuzu Crane Truck no.CT.003 warna putih;
    - 1 (satu) cylinder Dump warna putih;
    - 8 (delapan) cylinder Dump warna kuning;
- Dikembalikan pada pemiliknya yaitu PT. SIS**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Tml*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**BUDISETYAWAN, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LELO HERAWAN, S.H**